



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2 2 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, setiap tahun anggaran pada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa dalam Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, ditetapkan dari Pegawai Negeri Sipil yang dipandang cukup dan mampu serta memenuhi kriteria persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015;
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
19. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

20. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2019 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Tahap Pertama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- (1)
  - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. Menetapkan rancangan kontrak;
  - d. Menetapkan HPS;
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. Menetapkan tim pendukung;
  - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. Mengendalikan Kontrak;
  - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - o. Menilai kinerja Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi ini maka Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 12 tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU,



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si  
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Ortala Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Adm. Kep. Seribu
9. Yang bersangkutan.



Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kab. Adm. Kep. seribu  
Nomor : 222 Tahun 2019  
Tanggal : 26 Februari 2019

---

PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD/UKPD	NAMA / NIP	JABATAN
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	: Ismail NIP 196604051986121001	Camat
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	: Angga Saputra NIP 198304152001121001	Camat
Kelurahan Pulau Harapan	: Adi Apandi NIP 197909182010011019	Lurah
Kelurahan Pulau Kelapa	: Madi. M D NIP 196603171986121001	Lurah
Kelurahan Pulau Panggang	: Pepen Kuswandi NIP 197910262010011016	Lurah
Kelurahan Pulau Tidung	: Cecep Suryadi NIP 197801252010011019	Lurah
Kelurahan Pulau Untung Jawa	: Supriyadi NIP 197412311998031013	Lurah
Kelurahan Pulau Pari	: Sarjono NIP 196708191987021001	Lurah

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si  
NIP 196007271981031007

# PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BIRO UMUM/BAGIAN UMUM SETKODYA/ITU
1. Dikerjakan oleh :	Staff Keuangan .....	1. Diterima di Pengendali Surat :
2. Diperiksa oleh :	Kasubbag Keuangan <i>h.</i>	2. Dinomori oleh :
3. Diedarkan oleh :	Bagian Keuangan <i>a.</i>	3. Diketik oleh :
		4. Dita'lik oleh : <i>Kungs TU</i>
		5. Diterima oleh Pengirim Surat :
		6. Dikirim oleh :
		7. Perbal dan pertinggal disim :

Dimajukan pada tanggal .....

Hal/Judul Naskah Dinas :

**PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :

Tanggal : 26 Februari 2019  
SURAT KEPUTUSAN

Pemaraf Serta :

1. Kabag Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Kab. .... *a.*
2. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian Set ..... *h.*
3. Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan K ..... *y.*
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ke ..... *h.*
5. Sekretaris Kab. Adm. Kepulauan Seribu ; ..... *h.*
6. Wakil Bupati Kab. Adm. Kepulauan Seribu ; ..... *h.*
7. Kabag Umum dan Protokol Kep. Seribu; ..... *h.*

Tembusan

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Ortala Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kep
8. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan K
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan oleh :

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu

*h.*

Drs. Husein Murad, M.Si  
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal

Asli dan pertinggal diserahkan kepada Bagian Keuangan Setkab Adm. Kep. Seribu